

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan Masalah

Masalah pertama yang mengacu pada studi-studi terhadap transformasi rezim, atau yang akan disebutkan dengan ‘Transisi Demokrasi’ tidak pernah lepas dari masalah penyalahgunaan kekuasaan, dengan memanfaatkan celah terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan negara. Dalam studi terdahulu yang telah penulis lakukan¹ menunjukkan bahwa demokrasi secara tipikal adalah sebuah konsekuensi dari pembangunan ekonomi, transformasi struktur kelas, peningkatan pendidikan, dan juga perubahan dalam sistem politik. Dalam praktek, persoalannya adalah apakah memang terdapat landasan kokoh, untuk menduga bahwa transformasi rezim secara kuat ditentukan oleh sejumlah kondisi ekonomi, sosial, atau politik. Berkaitan dengan argumen tentang ketidakjelasan konsep penerapan negara hukum pada negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, terdapat aktor politik yang memanipulasi kerancuan dalam konsep hukum tersebut sebagai celah untuk memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepada mereka demi memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi. Penyimpangan yang paling sering terjadi adalah dimana para pihak yang berkuasa menggunakan kekuasaan atas jabatannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang merugikan publik.

Salah satu metode klasik dalam pemanfaatan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara ialah melalui praktek dinasti politik, yakni kondisi dimana sebuah kekuasaan politik

¹ Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulsi yang berjudul; “URGensi MENOLAK WACANA PENGEMBALIAN HAK POLITIK TNI DALAM PEMILIHAN UMUM”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 2019.

dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.² Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. Pola permainannya ialah menurunkan kekuasaan dari orangtua/kerabat kepada anak/anggota keluarga yang lain untuk menjaga agar lingkaran kekuasaan tetap berpusat diantara keluarga petahana tersebut saja meski masa jabatannya telah habis. Permasalahan muncul ketika konsep dasar dari demokrasi yang secara umum dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat membuka peluang bagi praktek nepotisme dalam sistem pemerintahan negara. Atas nama pesta demokrasi mereka masuk melalui pemilihan umum dan menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Dalam konteks demikian, kajian mengenai fenomena politik dinasti ini adalah fakta yang terjadi yang marak pada 2015 silam yang sebenarnya telah diberlakukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai larangan adanya calon pejabat daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang khusus mengatur mengenai pilkada (selanjutnya akan disebut dengan UU Pilkada). Kemudian, pasal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 huruf r sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (Satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (Satu) kali masa jabatan.”³

Keberadaan pasal ini merupakan pasal yang dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya politik dinasti dalam tubuh pemerintahan daerah. Hal yang menarik terjadi

² Muhammad Taher. “POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA (Studi Kasus : Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)”. *Thesis*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2021, h. 7.

³ Pasal 7 huruf r UU Pilkada menyatakan dengan tegas mengenai salah satu syarat untuk menjadi calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yaitu “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

setelah Undang-Undang ini disahkan, yaitu diajukannya *judicial review* terkait eksistensi UU tersebut, khususnya terhadap keberadaan Pasal 7 huruf r UU Pilkada. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015. Putusan MK tersebut menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, sehingga menyebabkan ketentuan yang membatasi kemungkinan munculnya politik dinasti dalam Pemerintahan Daerah dihapuskan.

Dalam studi thesis ini penulis akan menganalisa isi putusan tersebut dan menganalisa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon mengenai keberatannya terhadap rumusan Pasal 7 huruf r UU Pilkada. Berdasarkan poin yang berisi mengenai alasan permohonan yang diajukan dan tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015, penulis menemukan beberapa argumen yang dipaksakan hingga cenderung ke arah *logical fallacy*. Alasan pemohon untuk menghapus ketentuan Pasal 7 huruf r mengenai syarat-syarat yang membatasi seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, didasari pada argumen mengenai konsep demokrasi yang diusung oleh Negara Indonesia yang menjadi konsekuensi logis dari negara hukum Indonesia. Di katakan bahwa melarang orang yang masih memiliki konflik kepentingan dengan petahana merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan konsep negara hukum. Padahal, jika kita menilik kebelakang lebih jauh dan mempelajari catatan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik politik dinasti di Indonesia, kebanyakan di antaranya tidak berakhir dengan baik.

Fakta-fakta pendukung yang berkenaan dengan konsekuensi dari praktik politik dinasti yang terjadi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sejak 2014⁴ menunjukkan kasus-kasus korupsi yang disebabkan oleh praktik politik dinasti terus terjadi bahkan hingga tahun 2021.⁵ Kasus paling menggemparkan pada tahun 2014 diawali dengan Dinasti Banten yang merupakan kasus Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang didakwa terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Dinasti Banten ini tidak hanya dibangun Ratu Atut di jajaran pemerintah daerah, tetapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.⁶ Dinasti keluarga yang berkuasa di Banten ini berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sochib yang memegang kendali di Banten. Langkah pertama dinasti politiknya dibangun oleh Tubagus Chasan Sochib dengan cara menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode yang kemudian diikuti oleh anak, menantu pejabat eksekutif maupun legislatif di pemerintahan lokal. Dengan demikian, bahkan sampai saat ini dinasti politik di Banten berbentuk *Octopussy Dynasty* yang menggurita karena orang-orang yang menjabat posisi-posisi strategis di daerah Banten tidak hanya berasal dari satu darah, tetapi juga dari sanak kerabat dan keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan⁷.

Selain Dinasti Banten, tahun 2014 juga terdapat dinasti politik lain yang terjadi di Bangkalan. Dinasti Bangkalan oleh Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron adalah

⁴ Robertus Belarminus. "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol.", Nasional Kompas, 2 Maret 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all> diakses pada 03 Oktober 2021

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, : ".....Anak Ratu Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014. Sementara istrinya, Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Begitu pula dengan Ratu Tatu Chasanah, Saudara Ratu Atut yang menjadi Wakil Bupati Kabupaten Serang 2010-2015."

⁷ Hairul Alwar, "Sejarah Trah Dinasti Ratu Atut Chosiah di Banten dan Peran Sang Ayah Chasan Sochib", Suara Banten, 29 Juni 2021, <https://banten.suara.com/read/2021/06/29/093055/sejarah-trah-dinasti-ratu-atut-chosiah-di-banten-dan-peran-sang-ayah-chasan-sochib?page=all> diakses pada 03 Oktober 2021.

contoh lain dari dinasti politik.⁸ Fuad Amin yang kini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat terjerat kasus dugaan suap dalam jual-beli gas alam dan pencucian uang, belum lama ini adalah maharaja di daerahnya.⁹

Ra Momon saat itu telah menjabat Ketua DPRD Bangkalan.¹⁰ Agak sulit membayangkan pengawasan seperti apa yang bisa efektif dilakukan DPRD Bangkalan selaku legislatif terhadap Pemerintah Kabupaten Bangkalan eksekutif, karena kedua pemimpin lembaga itu merupakan ayah dan anak. Ra Momon dan Fuad pun melakukan pertukaran menguntungkan. Sementara Ra Momon menggantikan Fuad sebagai Bupati Bangkalan, Fuad menggantikan Ra Momon sebagai Ketua DPRD. Maka pada Agustus 2014, Ra Momon melantik ayahnya sendiri sebagai Ketua DPRD Bangkalan¹¹.

Kerajaan politik yang dibangun oleh Lora Fuad kini mungkin telah berakhir pasca sang maharaja ditangkap KPK dengan tuduhan menerima hadiah atau janji terkait jual-beli pasokan gas alam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Gresik, Jawa Timur dan Gili Timur, Bangkalan Madura, Jawa Timur, serta proyek-proyek lainnya. Tetapi selama orang kuat lokal bekerjasama dengan birokrat dan politisi di tingkat lokal dalam memutuskan kebijakan¹², maka hal-hal semacam ini, akan terus tumbuh dengan subur dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

⁸ Robertus Belarminus, *Loc. Cit.*

⁹ Aulia Bintang Pratama, Anggi Kusumadewi, "Kisah Dinasti Fuad: Korban Istri Muda Demi Putra Mahkota." CNN Indonesia, 09 Juni 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150709080558-32-65335/kisah-dinasti-fuad-korban-istri-muda-demi-putra-mahkota> diakses pada 03 Oktober 2021 : "...Ia (Ra Momon) menjabat sebagai Bupati Bangkalan selama 10 tahun atau 2 periode mulai dari 2003 hingga turun takhta pada 2013. Selanjutnya ketika mendekati akhir masa kepemimpinan dua periodenya, nama putra Fuad, Makmun Ibnu Fuad yang lebih dikenal dengan sapaan Ra Momon, muncul sebagai kandidat pengganti Fuad dalam memerintah Bangkalan....."

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Joel S Midgal, *Strong Society and Weak State*, Cet. I, Princeton University Press, New Jersey, 1988, h. 391.

Tak berselang lama pada 2016 juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh praktik politik dinasti oleh Ayah dan anak¹³. Bupati Banyuasin periode 2013-2018, Yan Anton Ferdian ditangkap KPK terkait kasus suap proyek di dinas pendidikan Banyuasin. Yan Anton Ferdian yang saat itu resmi menyandang status tersangka penerimaan suap merupakan putra dari Amiruddin Inoed yang pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati dan berlanjut sebagai Bupati Banyuasin definitif sejak 2003 hingga 2013. Lepas masa jabatannya selama 2 periode tongkat kepemimpinan Banyuasin beralih ke putra sulung Amiruddin yaitu Yan Anton Ferdian yang menjadi Bupati Banyuasin periode 2013-2018. Melihat kecenderungan dinasti politik tersebut, KPK pun tidak segan-segan memanggil Amiruddin apabila memiliki keterkaitan dengan kasus suap yang menjerat anaknya pada saat itu¹⁴.

Setahun tahun setelahnya yakni pada tahun 2017 kerugian negara yang disebabkan oleh praktik politik dinasti kembali terjadi. Kali ini Walikota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti bersama suaminya, Itoc Tochija menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi dengan nilai total proyek mencapai Rp. 57 miliar.¹⁵ Hasil penyelidikan ini semakin menguatkan argumen yang mendukung pembatasan terhadap pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana bahwa dinasti politik sangat rentan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

¹³ Robertus Belarminus, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* : “....Dalam kasus yang terjadi di Cimahi, Itoc merupakan Wali Kota Cimahi dalam dua periode sebelumnya Posisinya kemudian digantikan oleh istrinya, Atty Suharti. Dalam penyelidikan ternyata Itoc berperan aktif dalam mengendalikan kebijakan termasuk mengatur pemenang tender dalam proyek pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi....”

Masih di tahun yang sama kasus yang sama juga terjadi di Kutai Kertanegara. Kasus Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari menunjukkan bahwa politik dinasti di suatu daerah akan kental dengan korupsi. Sebelumnya Ayah Rita yang juga mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani Hassan Rais, terlebih dahulu menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Rita diperiksa perdana sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur¹⁶. Putri kedua dari Syaukarni kemudian meneruskan jejak ayahnya untuk memimpin Kukar. Ketua DPD Golkar Kaltim ini menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara untuk kedua kalinya¹⁷.

Hanya berselang setahun lagi yakni pada 2018 dinasti politik kembali menjadi sorotan KPK ketika Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun yang merupakan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara terlibat kasus suap.¹⁸ Ayah dan anak itu diduga menerima suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018. Uang suap tersebut berasal dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Suap itu digunakan Asrun untuk biaya politiknya maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada 2018. Asrun yang pernah berkuasa selama 10 tahun sebagai Wakil Walikota Kendari sejak 2007-2017 menggunakan

¹⁶ Publica News, "Dinasti Politik Rita Widyasari sebagai Bupati Kukar.", 26 September 2017, <https://www.publica-news.com/berita/hukum/2017/09/26/13324/dinasti-politik-rita-widyasari-sebagai-bupati-kukar.html> diakses pada 03 Oktober 2021.. : "...Ayahanda dari Rita Widyasari merupakan Bupati Kutai Kertanegara pertama yang dipilih secara langsung pada tahun 2005. Lima tahun sebelumnya, Syaukani Hassan Rais juga menjabat Bupati Kutai mulai periode 1999-2004 saat Kutai belum dimekarkan. Orang nomor satu di Kukar ini merupakan salah satu bupati terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari Rp 10 miliar pada masa itu. Wilayah yang dipimpinnya juga merupakan kabupaten terkaya dengan APBD lebih dari Rp 5 triliun. Akan tetapi, belum genap lima tahun masa kepemimpinannya, Syaukani harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ayah dari Rita itu terjerat kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu yang diduga merugikan negara sebesar Rp 15,36 miliar."

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Robertus Belarminus, *Loc. Cit.*

mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih, untuk menjadi penghubung dengan pihak pemberi suap¹⁹.

Data terbaru dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penangkapan Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur pada 2020 lalu kembali menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Ismunandar merupakan kepala daerah ke-121 yang terlibat kasus korupsi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada 2004.²⁰ Saat ditangkap, ia diduga menerima suap Rp 2,1 miliar.²¹ Istri Ismundar merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.

Akibat politik dinasti hubungan transaksional antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi lebih mudah dilakukan. Tanpa hubungan kekerabatan saja banyak kepala daerah main mata dengan DPRD dalam praktik buruk korupsi seperti dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah. Dugaan suap Ismunandar dan Encek juga disinyalir berkaitan dengan mahar politik²². Lagi-lagi alasan klasik dengan memanfaatkan konflik kepentingan dengan orang berjabatan di pemerintahan kembali dilontarkan oleh para pelaku.

Begitu banyaknya daftar hitam dari praktik politik dinasti menjadi pemicu dari timbulnya pertanyaan sekaligus kekhawatiran bagi penulis. Apakah alasan-alasan yang diusung guna menghapus sebuah pasal yang original intensnya adalah mencegah terjadinya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Koran Tempo, "Korupsi dan Politik Dinasi.", 07 Juli 2020, <https://kolom.tempo.co/read/1271981/portal-pengaduan-asn-berlebihan> diakses pada 03 Oktober 2021

²¹ *Ibid.* : "....Keduanya diduga menerima suap dengan modus mengatur jatah proyek. Ismunandar berperan menjamin anggaran proyek tidak dipotong. Sedangkan Encek diduga mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek."

²² *Ibid.*

praktik politik dinasti yang berpeluang mempermudah KKN di tubuh pemerintahan benar-benar sesuai dengan cita-cita dari negara hukum dan demokrasi yang dianut oleh Indonesia? Terlebih dewasa ini para petahana semakin terang-terangan mendorong anak-cucu maupun keluarga mereka ke bangku penguasa daerah. Alasan-alasan klasik dengan menjadikan hak sebagai perisai ditambah tidak adanya aturan tegas yang mengatur mengenai hal ini, menjadi ladang emas bagi para petahana untuk menanamkan kuat-kuat dinasti kekuasaan kepada keturunan mereka. Padahal masih segar kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang terjadi akibat kekuasaan pemerintahan daerah yang dikuasai oleh hanya satu keluarga besar saja bahkan sejak Undang-Undang tersebut masih diberlakukan. Idealnya kesalahan-kesalahan dimasa lalu dapat menjadi cermin untuk berefleksi diri mengapa dan bagaimana agar kita dapat menghindari kejadian yang sama terulang dimasa yang akan datang.

Dari latar belakang diatas, penulis kemudian merumuskan 2 (dua) isu hukum dalam penelitian ilmiah ini :

1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015.
2. Urgensi Pembatasan Praktik Politik Dinasti di Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya dampak negatif dari Praktik Politik Dinasti di Indonesia, dan menganalisa mengenai urgensi pembatasan terhadap Calon Kepala Daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

3.1 Manfaat Teoritis.

- a. Dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan atau wawasan tentang ilmu Hukum dalam ranah Ilmu Hukum Pemerintahan, khususnya mengenai konsep negara hukum dan demokrasi yang dianut oleh Indonesia serta bahaya praktik politik dinasti dalam proses pemerintahan negara.
- b. Dapat berguna sebagai sumber referensi ilmiah dalam melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang pentingnya memberi batasan-batasan terhadap orang-orang yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum.

3.2 Manfaat Praktis.

- a. Bagi kalangan praktisi dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan pengkajian hukum atau penyelesaian masalah-masalah hukum yang akan terjadi dimasa mendatang.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang mengapa konsepsi demokrasi yang sebebaskan-bebasnya tetap memerlukan pengaturan agar gambaran ideal negara hukum terwujud.

4. Kajian Pustaka

4.1 Demokrasi dalam Pemerintahan Indonesia

Sejak awal kemerdekaannya Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan konsepsi yang telah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.²³ Frasa “*maka daripada disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*”²⁴, mengandung arti bahwa dalam menjalankan kekuasaan sebagai bangsa yang merdeka harus didasarkan dan sesuai dengan UUD, yang berarti bahwa UUD sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur bagaimana penyelenggaraan negara hukum²⁵.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Padmo Wahjono secara tegas menyatakan bahwa negara hukum yang demokratis merupakan pola bernegara yang diidealkan. Hal tersebut bahkan dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Menurut Padmo, inti makna dari perumusan negara hukum yang demokratis adalah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang dirumuskan secara demokratis yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat.²⁶ Teori negara hukum yang demokratis memberikan landasan argumentasi sekaligus dasar peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan prinsip negara hukum atau yang dikenal dengan istilah supremasi hukum.²⁷ Semua kehidupan berbangsa dan bernegara

²³ Janedjri M. Gaffar, *Loc.Cit.*, h. 72.

²⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan “....*maka daripada disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*”

²⁵ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit.*

²⁶ Padmo Wahjono, “Indonesia ialah Negara yang Berdasar Atas Hukum”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disampaikan di Jakarta, 17 November 1979, dalam Hendra Nurtjahjo (ed.), 2004, “*Politik Hukum Tata Negara Indonesia*,” Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 83.

²⁷ Janedjri M. Gaffar, *Loc.Cit.*, h. 77

yang diatur dan diselenggarakan sesuai dengan aturan hukum yang dibuat. Hukum dalam hal ini tidak hanya aturan perundang-undangan tetapi juga meliputi putusan pengadilan, termasuk putusan MK.²⁸

Pada sejarah panjang pemerintahan di Indonesia sempat mengalami era otoritarianisme yang cukup panjang dimana kemerdekaan rakyat dalam hal ini rakyat sipil tidak dapat benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya.²⁹ Ketegangan antara kelompok sipil dan kelompok militer pada masa itu memperkeruh suasana dimana kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar terjadi. Pasca masa transisi untuk menjadi negara demokrasi sepenuhnya bayang-bayang ketakutan akan intimidasi terhadap pihak sipil dari pihak militer masih menghantui beberapa kalangan masyarakat khususnya mereka-mereka yang menjadi saksi hidup kala sejarah kelam tersebut tercatat.³⁰ Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan teori kedaulatan rakyat yang diusung Indonesia pada prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan merupakan negara hukum. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara ialah rakyat. Berlakunya konstitusi negara Indonesiapun bersumber dari rakyat. Kelembagaan dan pengorganisasian negara merupakan cerminan dari kepentingan rakyat sebagai sumber kedaulatan.

Sebagai negara yang menetapkan diri sebagai negara yang konstitusional dan berdasar kepada Undang-Undang Dasar maka pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi*, 1993, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, h. 77

³⁰ *Ibid.*

konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini diimbangi dengan prinsip negara hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui demokrasi. Korelasi ini muncul dari istilah demokrasi konstitusional, dimana penyelenggaraan negara tersebut harus bertumpu pada partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan.³¹

Rakyat sebagai warga negara yang memiliki peranan yang bersifat aktif, pasif, positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan manifestasi dari negara yang menganut demokrasi dan sekaligus akan sangat menentukan dalam mengembangkan negara yang demokratis. Demokrasi yang berkembang di negara ini bukan hanya merupakan partisipasi dan kontrol oleh rakyat, partisipasi kekuasaan, tetapi perlu dikembangkan partisipasi dalam memenuhi aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerah³². Berdasarkan literatur yang penulis jadikan bahan bacaan dalam mendukung tinjauan kepustakaan mengenai model demokrasi di Indonesia terdapat dua jenis model demokrasi yang dominan dan mirip dengan praktek pemerintahan Indonesia saat ini. Demokrasi Perwakilan merupakan model demokrasi yang sangat banyak dianut saat ini dan sesuai dengan model demokrasi yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa model demokrasi perwakilan inilah yang saat ini menjadi *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal.³³ Pada demokrasi perwakilan yang dimaksudkan adalah bahwa para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili

³¹ Riduan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 8.

³² *Ibid.*

³³ Ari Subagja, "HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA", *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021. H. 30.

kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya baik dalam distrik-distrik tertentu, ataupun secara keseluruhan. Tentunya dalam menjalankannya harus dengan tetap patuh terhadap hukum dan tatakrma yang berlaku.³⁴

Sementara model demokrasi kedua yang juga dominan diterapkan di Indonesia dan ialah sistem demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung atau yang disebut juga dengan sistem demokrasi partisipatif rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilannya. Partisipasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemungutan suara dri rakyat. Demokrasi langsung inilah yang sebenarnya merupakan *prototype* dari demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara kota, atau negara-negara kuno.³⁵

4.2 Prinsip Demokrasi

Secara historis demokrasi merupakan suatu proses institusionalisasi terhadap kemerdekaan manusia yang dari waktu ke waktu seringkali saling bertentangan satu sama lain. Demokrasi mempunyai tujuan utama untuk mngekang hasrat penguasa negara yang cenderung tiran dan sewenang-wenang, dan karenanya, kebebasan dari campur tangan pemerintah terhadap masalah privasi warganya merupakan dasar dari segala kebebasan manusia.³⁶ Konsep dari demokrasi partisipasi merupakan hak dasar dari masyarakat untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penyampaian pendapat atas kesadaran pribadi untuk ikut serta dalam berbagai sumber informasi pada proses pemerintahan. Kegiatan seseorang untuk ikut berpartisipasi serta secara aktif dalam perkembangan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Loc. Cit.*, h. 135

³⁶ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 177.

demokrasi yaitu dengan bersinggungan terhadap kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³⁷ Kedaulatan rakyat yang diimplementasikan kedalam demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.³⁸

Konsep kedaulatan rakyat sipil tanpa adanya pengimbang berdasarkan prinsip-prinsip hukum akan membawa kedaulatan tersebut tergelincir kepada kekuasaan mayoritas. Oleh sebab itu, negara demokrasi harus didasarkan pada prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat sipil dilaksanakan dalam koridor tertib hukum sehingga esensi demokrasi tetap terjaga dan dapat mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Dalam berbagai literatur demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dinuat berdasarkan jumlah dan sifat pemegang kekuasaan negara. Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*kratos*” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya.” Untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang, dan monarki, kekuasaan yang ada di tangan satu orang.³⁹ Istilah demokrasi memang berakar dari Yunani pada masa negara-negara kota tetapi midel demokrasi modern tidak diperoleh dari sana. Asumsi dan praktik demokrasi pada saat itu sangat berbeda dengan demokrasi modern. Pada masa Yunani kuno demokrasi tidak didirikan atas ide hak individu warga negara. Hak ini hanya diberikan kepada sejumlah kecil warga negara yang tinggal di dalam kota. Kata demokrasi dalam arti modern mulai digunakan pada abad XIX untuk menunjuk sistem

³⁷ Binov Handitya, *Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik*, dalam Jurnal *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4 Nomor 3 tahun 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang, h. 632

³⁸ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 58-59

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, h. 22-23.

pemerintahan perwakilan di mana para wakil rakyat dipilih melalui kompetitif yang bebas oleh warga negara.⁴⁰

Berdasarkan fakta lapangan, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara tergeser bilamana peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.⁴¹

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan

⁴⁰ Janedjri M. Gaffar, *"Demokrasi dan Pemilu di Indonesia"*, Konsitusi Press, Jakarta, nn 2013, h. 16.

⁴¹ Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Politik di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.", 2018, dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 34, Juni 2018, h. 51.

bersama dikelola.⁴² Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: *input*, proses, dan *output*.⁴³ *Input* dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi individu. Proses tersebut akan menghasilkan *output* berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua. Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁴

Untuk menjawab persoalan utama yang akan diangkat pada penelitian ilmiah ini, penulis mengutip salah satu prinsip demokrasi yang paling fundamental yakni prinsip kebebasan dalam demokrasi. Pada prinsipnya kebebasan dalam demokrasi itu sendiri dimaknai sebagai berikut:⁴⁵

1. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.⁴⁶
2. Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan public dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.⁴⁷

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 52.

⁴⁵ Arbi Sanit, 2015, "Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan.", Jurnal Politik UI Vol. 1 No 1, Agustus 2015, h. 34

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

3. Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.⁴⁸
4. Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴⁹
5. Hak orang-orang yang terpilih untuk membentuk pemerintahan, memegang jabatan, dan memenuhi masa jabatan sebagaimana ditetapkan secara hukum.⁵⁰

Atas dasar prinsip kebebasan sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi dapat dikatakan bahwasannya praktik politik dinasti sendiri tidak secara langsung menciderai demokrasi di Indonesia manakala pada prinsipnya setiap warga negara dengan kualifikasinya memiliki hak untuk bebas dipilih maupun memilih dan terlibat dalam jabatan-jabatan politik atau terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pun demikian selain prinsip kebebasan dalam demokrasi kita juga mengetahui bersama bahwa dalam demokrasi, prinsip kebebasan dimaknai bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁵¹ Merupakan kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri dari tindakan ekstra-konstitusional untuk memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

secara berkala dan menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.⁵²

Ditinjau dari fungsinya demokrasi dimaknai sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*) sebagai pola interaksi sosial dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat dikonstruksikan oleh Dahl⁵³ melalui mekanisme inclusiveness (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja inklusivitas dan toleransi, maka prosesnya mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas.⁵⁴ Demokrasi sebagai kebijakan publik juga merupakan produk kesepakatan antara wakil rakyat di parlemen yang secara berjenjang menapaki badan kelengkapan DPR (Fraksi, Komisi, Bamus, Pansus, dan Pleno), memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat bagi mengatasi permasalahan masyarakat dan negara.⁵⁵

4.3 Negara Hukum

Mencermati pada latar belakang maupun perkembangan baik konsep *Rechtsstaat* maupun konsep *Rule of Law* maka pada dasarnya berhubungan erat dengan dua hal. Pertama, sebagai reaksi terhadap absolutism yang menjadi ciri khas pemerintahan masa lalu. Kedua, sebagai refleksi dari perlindungan terhadap hak-hak sipil sebagai instrument dasar dari konsep negara hukum maupun negara berdasar atas hukum. Hak-hak sipil yang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ekawahyu Kasih., *Loc.Cit.*, h. 54.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ L. C. Sinaga, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ham Di Asean: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam.", 2013, "Jurnal Penelitian Politik Vol.10. No. 1 Juni 2013, h. 44.

melekat pada warga negara sebagai unsur penting dari eksistensi negara memperloeh proteksi yang sifatnya esensial dan menjadi esensi dari keberadaan negara.⁵⁶

Dengan demikian, sejak kelahirannya konsep Negara Hukum ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara Hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.⁵⁷

Pemahaman yang diwarisi oleh sistem *Eropa Kontinental* yang menjadi basis sistem hukum Belanda itulah yang kiranya menjadi muatan dalam kalimat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Indonesia adalah Negara Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁵⁸ Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, juga diperkokoh dengan terpenuhinya ciri-ciri khusus sebagai negara hukum, dimana salah satunya ialah terpenuhinya hak-hak rakyat sipil.⁵⁹

Hingga kemudian, sistem negara hukum Indonesia setelah gejolak reformasi mengalami perubahan dengan dihapuskannya kata *rechtsstaat* sehingga sistem negara hukum Indonesia tidak lagi murni *civil law* namun juga terdapat corak hukum adat, hukum Islam dan bahkan prinsip-prinsip konsep negara hukum *rule of law* dalam pemenuhan hak-hak asasi warga negaranya⁶⁰.

⁵⁶ Indah Ramadhany, "*Ide Negara Hukum Dalam Konstitusi Tertulis Republik Indonesia.*", 2010, dalam jurnal hukum Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Lambung Mangkurat, Vol. III No. 2, November 2010, h. 11

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, h. 12.

Karena itu, dapat disimpulkan dengan singkat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, termasuk mengatur rakyat dinegara tersebut baik yang diperintah maupun yang memerintah untuk tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama, diperlakukan sama, dan setiap orang berbeda, diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, dan tidak melanggar hak-hak rakyat.⁶¹

Mengutip dari yang dikatakan oleh Dicey, bahwa ada 3 arti dari *rule of law*, yaitu sebagai berikut⁶²:

1. Supremasi Absolut ada pada hukum bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum equality before the law dimana semua orang harus tunduk kepada hukum dan Tidak seorangpun yang berada di atas hukum above the law.
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan dalam hal ini hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² ESC Wade, dan A.W Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, 1985, London, Longman House, h. 95.

Selain itu, suatu negara *rule of Law* atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusi nya. Misalnya, pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut⁶³:

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum tentang pemisahan kekuasaan.
3. Tentang prinsip check and balance tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
4. Tentang pemilihan umum yang bebas rahasia jujur dan adil.
5. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

Memang, konsep negara hukum sudah lama didambakan oleh banyak orang. Konsep negara yang berdasarkan kepada hukum yang sekarang sering disebut dengan negara hokum, sebenarnya sudah didambakan orang paling tidak sejak zaman Yunani. Dalam hal ini, konsep negara berdasarkan kepada hukum sudah ditambahkan sejak Plato menulis buku *Nomoi*. Seperti juga Emanuel Kant yang telah memaparkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal, Julius Stahl yang mengajukan negara hukum yang substansif, dan Dicey yang mengetengahkan konsep negara *rule of law*⁶⁴. Tetapi dalam penafsirannya yang kontemporer yang dapat disimpulkan apabila menilik dari penafsiran diatas, konsep negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern. Bahkan konsep *Rule of Law* semakin lama semakin luas ditafsirkan dan membuat teorinya semakin

⁶³ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, h.4

⁶⁴ Padmo Wahjono, *Indonesi Negara Berdasarkan Atas Hukum*, 1983, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 7

kompleks untuk ditelaah. Sehingga bilamana unsur-unsur tersebut banyak yang tidak terpenuhi, baik dalam konstitusi dalam undang-undang termasuk juga terpenuhi dalam praktik hukum *law enforcement*, maka sulit negara yang bersangkutan disebut sebagai negara hukum.

5. Metode Penelitian

5.1. Tipe Penelitian Hukum

Karya tulis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶⁵. Hal tersebut dikatakan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik⁶⁶. Jenis penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, makalah hukum dan lain sebagainya menyesuaikan dengan masalah yang dikaji oleh penulis.

5.2 Pendekatan Penelitian

Untuk meneliti dan menjawab isu hukum yang penulis rumuskan dalam karya tulis ini, maka akan diterapkan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan–pandangan dan doktrin– doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶⁷

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

⁶⁷ *Ibid*, h. 177.

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penulisan thesis ini.⁶⁸.

5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum. Antara lain :

- a. Bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana berikut:
- 1) Norma atau kaidah dasar, dapat berupa pembukaan UUD 1945;
 - 2) Peraturan Dasar, UUD 1945;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-3 atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 5) Undang – Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 6) Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 7) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, h. 44.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : hasil-hasil penelitian, karya tulis kalangan hukum, dll;
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, seperti : kamus, esikplopedi, dll.⁶⁹

5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁷⁰. Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku pribadi maupun dari perpustakaan, jurnal dan artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode interpretasi, penemuan hukum, dan argumentasi hukum. Dengan teknik analisis tersebut, akan diperoleh preskripsi terhadap isu hukum yang dikaji. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada⁷¹.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h 41.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 60

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi 4 (empat) BAB. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun rincian dari keempat BAB tersebut sebagai berikut :

1. BAB I merupakan Bab Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang penulis dalam menyusun penelitian ilmiah ini, serta isu-isu hukum apa saja yang menjadi dasar dari penelitian yang penulis lakukan yang berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Sistematika Bab Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II merupakan Bab yang akan menjawab isu hukum yang pertama, yakni mengenai Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015. Pembahasan akan menitikberatkan kepada pengkajian terhadap isi putusan tersebut beserta dasar-dasar hukum yang dipergunakan dan menjadi pertimbangan dalam Majelis Hakim memutuskan.
3. BAB III merupakan Bab yang akan menjawab isu hukum yang kedua, yakni mengenai Urgensi Pembatasan Terhadap Calon Kepala Daerah yang Memiliki Konflik Kepentingan dengan Petahana untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
4. BAB IV merupakan Bab terakhir yang akan menampung kesimpulan-kesimpulan dari argumen penelitian penulis, sekaligus sebagai wadah untuk

menyalurkan aspirasi penulis yang berupa saran-saran atas isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian hukum ini.

